



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

NOMOR 526 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN MONJOK TIMUR KECAMATAN SELAPARANG KOTA MATARAM
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Monjok Timur Nomor 022/PP.04.2-BA/5271051008/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MONJOK TIMUR KECAMATAN SELAPARANG KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Monjok Timur
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MONJOK TIMUR

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text 'PANITIA PEMUNGUTAN SUARA' at the top and 'KELURAHAN MONJOK TIMUR' at the bottom, separated by a small star at the very bottom. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

MUHAMAD VALDI JAUHARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 526 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN MONJOK
TIMUR KECAMATAN SELAPARANG
KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MATARAM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MONJOK TIMUR KECAMATAN
SELAPARANG KOTA MATARAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024
TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ ZATIL HIDAYAH FAJRINA	P
2.	DEA NADIA	P
3.	DIMAS ADITYANSYAH	L
4.	MUHAMMAD FARHAN INDRA SAPUTRA	L
5.	MUHAMMAD RADJA ISTIQROR ABDULLAH	L
6.	SURAYA DINIYAH	P
7.	ZELIA HARIS	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD AFFAN SANTOSO	L
2.	ALDIAN HIKAYAT SYARIF	L
3.	BAIQ ANNISA AULIA LARASATI	P
4.	FANIYYA FEBRIANTI PUTRI DEINNILLAH	P
5.	FIONA ERLITA MEIYANI	P
6.	RONATIUR HUTAGALUNG	P
7.	SUHAIMI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINI	P
2.	AHMAD FEBRIAN RUSDIANSYAH	L
3.	FIRMANSYAH	L
4.	HARIS SETIAWAN	L
5.	MUHAMMAD FARIS ALJIHAD	L
6.	SUPRIADI	L
7.	TIKA NUR AFRYANTI	P

TPS 4

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHELLY SATYA CARSA THESAR	L
2.	HERLIN SEPTARINA	P
3.	I GEDE TINGGEN	L
4.	I MADE ODIEK BIYANTARA	L
5.	I MADE SEPTAYANA	L
6.	I NENGAH JUNIARTA	L
7.	INDRI MAYASARI	P

TPS 5


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS ANTARA	L
2.	AKHMAD KHAIRI TAFSIR	L
3.	DOLY PETRIAN REONO	L
4.	I MADE DWI ANANDA	L
5.	MOHAMAD AKHWAN WUSTHO	L
6.	NI MADE MANIK PURNAMI DEWI	P
7.	RAHMADI	L

TPS 6

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA RINANTO	L
2.	GEDE PURNAMADITA	L
3.	I GST AYU MD. ASTUTI	P
4.	I GUSTI AYU INTAN PUTRI SUNARTI	P

5.	LUH SRI WINATRI	P
6.	NI LUH PUTU SARI DEWI	P
7.	NI MADE FEBRIYANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MONJOK TIMUR


MUHAMAD VALDI JAUHARI